



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor register nomor.28/SKH/284/PA. Jmb tanggal 15 Maret 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ LBH TANJUNG JABUNG” yang beralamat di Jalan Petro China xxxxxx Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

UMI WAHDINAL HUSNA BINTI ABDURROZAQ, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, TALANG BAKUNG, PAAL MERAH, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Selatan, Kota xxxxx, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1021/079/XII/2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda pada usia 27 tahun dan Termohon berstatus Perawan pada usia 21 tahun;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena dijodohkan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Khalisa Humaira Azzahra, tempat dan tanggal lahir : xxxxx, 27-11-2021, umur : 3 tahun, saat ini dalam pemeliharaan / asuhan Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal kurang harmonis;
7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan Termohon selalu mengungkit masa lalunya bersama mantan kekasihnya dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon seperti : memukul dan menendang Pemohon;
8. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menceritakan keburukan Pemohon kepada keluarga

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seperti : Pemohon tidak punya uang dan malas bekerja sehingga Pemohon merasa tersinggung dan marah kepada Termohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2022, Pemohon tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;

10. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di kediaman Pemohon di xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx x, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota xxxxx;

11. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

12. Bahwa keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, perkara aquo didaftarkan secara elektronik oleh kuasa hukum Pemohon nama ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat " LBH TANJUNG JABUNG" yang beralamat di Jalan Petro China xxxxxx Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik kuasanya sedangkan Termohon dipanggil melalui surat tercatat dan diterima langsung oleh Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan kelengkapan/persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, Majelis menilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara aquo;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1021/079/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx Selatan Kota xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi

III. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA KANDIS, KECAMATAN DENDANG , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus Duda pada usia 27 tahun dan Termohon berstatus Perawan pada usia 21 tahun;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khalisa Humaira Azzahra, usia 3 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di lrg. Anggrek, xxx xxx, No.146 B, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kota xxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga berpisah;

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat kurang harmonis, karena pernikahan keduanya hasil perjodohan kedua orang tua, walaupun sejak itu rumah tangga tetap berjalan, namun sudah sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa, Termohon selalu mengungkit masa lalunya bersama mantan kekasihnya dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dengan memukul dan menendang Pemohon;
- Bahwa masalah lainnya adalah, pada tahun 2021 bahwa Termohon sering menceritakan keburukan Pemohon kepada keluarga Termohon seperti Pemohon tidak punya uang dan malas bekerja, tidak memberikan nafkah, adanya campur tangan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi Mendapat cerita dari Pemohon tentang kejadian peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui jika rumah tangganya tidak rukun lagi dan sudah lama pisah;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut hingga Juni 2022, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2022, sejak itu juga Termohon dan Pemohon pisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar hidup bersama Kembali, namun tetap berhasil;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dengan menasehati, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali;

IV. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus Duda pada usia 27 tahun dan Termohon berstatus Perawan pada usia 21 tahun;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khalisa Humaira Azzahra, usia 3 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di lrg. Anggrek, xxx xxx, No.146 B, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kota xxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat kurang harmonis, karena pernikahan keduanya hasil perjodohan kedua orang tua, walaupun sejak itu rumah tangga tetap berjalan, namun sudah sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa, Termohon selalu mengungkit masa lalunya bersama mantan kekasihnya dan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dengan memukul dan menendang Pemohon;
- Bahwa masalah lainnya adalah, pada tahun 2021 bahwa Termohon sering menceritakan keburukan Pemohon kepada keluarga

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seperti Pemohon tidak punya uang dan malas bekerja, hal ini membuat Pemohon merasa sakit hati;

- Bahwa saksi Mendapat cerita dari Pemohon tentang kejadian dan peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut hingga Juni 2022, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2022, sejak itu juga Termohon dan Pemohon pisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) tahun sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dengan menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak a quo didaftarkan oleh kuasa Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 dan 272 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah hampir dua tahun yang lalu, keterangan tersebut saksi-saksi keterangan mengenai pertengkaran dan penyebabnya saksi mendengar dari Pemohon sedangkan berpisah hampir dua tahun dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi yang mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnya Pemohon meneruskan rumah tangganya dengan Termohon meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken marriage) dengan indikasi diantaranya terjadi telah berpisah rumah, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri, telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka indikasi tersebut telah terbukti oleh karenanya perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan SEMA Nomor I Tahun 2022;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHOM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pirdaus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Mulyamah, M.H.

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 16 hal.



Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.HI., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 193.000,-
---------------	---	---------------

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 16 hal.